

- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

**Pasal 2**

Uraian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : 22 Agustus 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK**

**BUDI RAHARJO, SH**

**Pembina Tk.I**

**NIP.19680921 198809 1 001**

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

### **Pasal 1**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan







**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp (031) 3975454 Fax (031) 3975454  
Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : [diskominfo@gresikkab.go.id](mailto:diskominfo@gresikkab.go.id)  
GRESIK 61121

**PERATURAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 22 Agustus 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK**

**BUDI RAHARJO, SH.**

Pembina Tk.I

NIP. 19680921 198809 1 001